



**KEPALA DESA PAJI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**SALINAN
PERATURAN DESA PAJI
NOMER 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PAJI**



KEPALA DESA PAJI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PAJI
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAJI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI

Dan

KEPALA DESA PAJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAJI Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.159.149.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.159.149.500,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAJI.

Ditetapkan di : Balai Desa
Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Desa,

Ttd

YATON ARIS SUBIYANTO, S. Sos

Diundangkan di : Balai Desa

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Setretaris Desa



IKA RATNA PUJI AGUSTIN, S. Kum

LEMBARAN DESA PAJI NOMOR TAHUN 2020

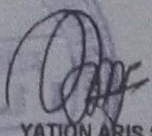
LAMPIRAN
PERATURAN DESA PAJ
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAJI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.112.149.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.159.149.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	357.562.926,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.767.694,00	
5.3.	Belanja Modal	523.818.880,00	
	JUMLAH BELANJA	1.159.149.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 02 Maret 2020

Kepala Desa


YATION ARIS SUBIYANTO, S. Sos

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAJI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.112.149.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.159.149.500,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	386.218.500,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	386.218.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228.557.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	228.557.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.818.318,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.818.318,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	9.748.574,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.748.574,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.550.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.962.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.962.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	66.637.008,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	66.637.008,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.137.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	3.258.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	350.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>712.931.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	61.403.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.403.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.403.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472.728.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	47.728.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.909.120,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	45.818.880,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	70.000.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	67.200.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	180.000.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	172.800.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	105.000.000,00	DDS
2.3.19	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	100.800.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	70.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	67.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	150.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.200.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	7.200.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>60.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	
4.6.91		Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Bersama	50.000.000,00	DDS
4.6.91	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	1.159.149.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 02 Maret 2020

Kepala Desa



YATON ARIS SUBIYANTO, S. Sos



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PAJI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/05/413.313.10/2019

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PAJI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Paji membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Paji

Pada tanggal : 25 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA PAJI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PAJI

TENTANG

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJI TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 188/05/413.313.10/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Paji Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Paji perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Paji mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Paji menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paji Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
01	02	03	04
1.	YUDA ANWARI, SE	KETUA	1.
2.	MUKHLISIN	WAKIL KETUA	2.
3.	DASIH	SEKRETARIS	3.
4.	WIJI LESTARI	BIDANG PEMERINTAHAN	4.
5.	ABD.MUCHID	BIDANG KEMASYARAKATAN	5.
6.	MUNAWAR	BIDANG PEMBANGUNAN	6.
7.	SOLIKIN	ANGGOTA	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJI

